



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armani alias Lamane
2. Tempat lahir : Kairatu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Ratu Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas II B Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 06 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANI alias LAMANE telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMANI alias LAMANE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Armani Als. La Mane bersama – sama dengan saksi Fandi Rahametan Alias Pandi (Telah menjalani vonis pengadilan) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Seberang kali Riuapa di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* yaitu kepunyaan saksi korban Suratih alias Suratih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika sapi tersebut diikat oleh saksi Tamin Als. Tamin dipinggir kali Riuapa di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, lalu terdakwa *Armani Als. La Mane* mengambil 1 (Satu) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Suratih Als. Suratih maupun saksi Tamin Als. Tamin dengan cara membuka ikatan sapi tersebut dan menyeberangkan sapi tersebut melewati kali riuapa dan mengikat sapi tersebut di belakang gudang kosong di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa setelah terdakwa *Armani Als. La Mane* mengikat sapi tersebut, terdakwa *Armani Als. La Mane* bersama dengan saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi* langsung mengikat kaki sapi dan langsung membanting



sapi tersebut. Bahwa selanjutnya saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi* langsung menyembelih sapi tersebut dan menguliti serta memotong-motong daging sapi tersebut, setelah itu terdakwa *Armani Als. La Mane* bersama dengan saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi* langsung memasukkan daging sapi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan;

Bahwa selanjutnya terdakwa *Armani Als. La Mane* bersama dengan saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi* (Telah menjalani vonis) langsung membawa karung berisi daging sapi tersebut ke Desa Kairatu untuk menjual daging sapi tersebut kepada saksi *Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhutu Als. Semi* seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 40 (Empat puluh) Kg. Kemudian terdakwa *Armani Als. La Mane* membagi uang hasil penjualan sapi tersebut dengan saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi*), selanjutnya uang hasil penjualan sapi tersebut yang didapatkan dari hasil pencurian dinikmati terdakwa *Armani Als. La Mane* dan saksi *Fandi Rahametan Als. Pandi*;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Surati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik dari sapi yang hilang karena dicuri;
 - Bahwa saksi telah memelihara sapi tersebut selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 30 September 2018 pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di seberang Kali Riuapa Dea Waimital;
 - Bahwa saksi baru menyadari sapi nya telah hilang pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 pukul 07.00 WIT;
 - Bahwa saksi biasanya mengikat sapi tersebut di seberang Kali Riuapa;
 - Bahwa sapi milik saksi yang hilang berjenis kelamin betina;
 - Bahwa sapi yang hilang berukuran besar karena telah melahirkan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa selain sapi yang hilang, saksi memiliki 3 sapi lainnya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mempercayakan sapi-sapi miliknya kepada adik saksi untuk menggembalakan sapi milik saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sapi milik saksi telah disembelih oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada saat sapi diikat, adik saksi sempat pergi meninggalkan sapi tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat memeriksa lokasi hilangnya sapi, saksi menemukan bekas tali warna biru, kotoran sapi yang masih baru dan sepasang sandal jepit;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pencurian dari Polisi seminggu setelah saksi melaporkan pencurian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa saksi diberitahu pelaku tersebut adalah Pandi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli daging sapi dari Pandi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjalani bisnis jual beli daging selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun mengenal teman Terdakwa yaitu Pandi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjual daging sapi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa daging yang dijual kepada saksi sudah dalam keadaan terpotong-potong;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mencurigai perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dan temannya mengatakan bahwa sapi tersebut dibawa dari Taniwel, oleh karena sapi tersebut dalam kondisi lemas maka dengan terpaksa harus dipotong agar sapi tersebut dapat disembelih dalam keadaan hidup;
- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa membawa lagi daging sapi ke rumah saksi untuk dijual dan tanpa curiga lagi saksi langsung membelinya;
- Bahwa kecurigaan saksi timbul saat saksi pergi ke Desa Kairatu untuk membeli sapi liar dari masyarakat setempat lalu saksi mendengar cerita

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh



bahwa ada pencurian sapi yang terjadi di sekitar jembatan Riuapa dimana sapi tersebut langsung disembelih dan hanya meninggalkan tali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Pandi menjual sekitar 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) Kilogram daging sapi;
- Bahwa untuk penjualan pertama yaitu sekitar bulan Agustus 2018 saksi membeli dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan kedua yaitu sekitar bulan September 2018 saksi membeli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi milik saksi Surati pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dekat Jembatan Kali Riuapa, tepatnya dibelakang Gudang kosong di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi betina milik saksi Surati sebanyak 1 (Satu) ekor bersama temannya bernama Pandi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan temannya Pandi melihat sapi betina milik saksi Surat diikat dipinggir Kali Riuapa Desa Waimital, kemudian Terdakwa atas ajakan Pandi membuka ikatan sapi tersebut lalu menyeberangkan sapi tersebut melewati Kali Riuapa dan mengikatnya dibelakang gudang kosong di Desa Kairatu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pandi mengikat kaki sapi dan langsung membanting sapi tersebut ke tanah lalu Pandi langsung menyembelih, menguliti dan memotong daging sapi tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memegang tali sapi, dan setelah sapi disembelih Terdakwa yang membersihkan daging sapi di sungai dan menemani Pandi menjual daging sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pandi membawa daging tersebut menggunakan sepeda motor ke saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga daging sapi tersebut karena uang hasil penjualan dibayarkan kepada Pandi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Pandi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Pandi tidak memiliki izin dari saksi Surati untuk mengambil lalu menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan daging tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor;
- Bahwa ide untuk mencuri tersebut datang dari saudara Pandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri sapi milik saksi Surati pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dekat Jembatan Kali Riuapa, tepatnya dibelakang Gudang kosong di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi betina milik saksi Surati sebanyak 1 (Satu) ekor bersama temannya bernama Pandi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan temannya Pandi melihat sapi betina milik saksi Surat diikat dipinggir Kali Riuapa Desa Waimital, kemudian Terdakwa atas ajakan Pandi membuka ikatan sapi tersebut lalu menyeberangkan sapi tersebut melewati Kali Riuapa dan mengikatnya dibelakang gudang kosong di Desa Kairatu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pandi mengikat kaki sapi dan langsung membanting sapi tersebut ke tanah lalu Pandi langsung menyembelih, menguliti dan memotong daging sapi tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memegang tali sapi, dan setelah sapi disembelih Terdakwa yang membersihkan daging sapi di sungai dan menemani Pandi menjual daging sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pandi membawa daging tersebut menggunakan sepeda motor ke saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga daging sapi tersebut karena uang hasil penjualan dibayarkan kepada Pandi;
- Bahwa potongan daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut alias Semi bayarkan kepada Pandi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Pandi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Pandi tidak memiliki izin dari saksi Surati untuk mengambil lalu menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan daging tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian hewan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah siapa saja baik perseorangan ataupun badan hukum yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang laki-laki bernama Armani alias Lamane yang berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua Majelis, yang bersangkutan menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Armani alias Lamane sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dekat Jembatan Kali Riuapa Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah melepas ikatan sapi betina milik saksi Surati untuk digiring menyeberang Kali Riuapa lalu mengikatnya kembali dibelakang gudang kosong di Desa Kairatu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Pandi mengikat kaki sapi dan langsung membanting sapi tersebut ke tanah lalu Terdakwa membantu Pandi menyembelih, menguliti dan memotong daging sapi tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dekat Jembatan Kali Riuapa Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah melepas ikatan sapi betina milik saksi Surati untuk digiring menyeberang Kali Riuapa lalu mengikatnya kembali dibelakang gudang kosong di Desa Kairatu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Pandi mengikat kaki sapi dan langsung membanting sapi tersebut ke tanah lalu Terdakwa membantu Pandi menyembelih, menguliti dan memotong daging sapi tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pandi membawa daging tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi untuk dijual;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa potongan daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Oktovianus Sourisa Seirambi Manuhut Alias Semi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang dari Pandi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pandi tidak memiliki izin dari saksi Surati untuk mengambil, menyembelih dan menjual sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah menjadi salah satu unsur pasal diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan hewan atau binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat yang mampu bereaksi terhadap rangsangan namun tidak berakal budi baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak, serta yang dapat dipelihara/ ditenakkan untuk diambil manfaatnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian sapi milik saksi Surati pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di dekat Jembatan Kali Riuapa, tepatnya dibelakang Gudang kosong di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Pandi mengikat kaki sapi dan langsung membanting sapi tersebut ke tanah lalu Terdakwa membantu Pandi menyembelih, menguliti dan memotong daging sapi tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi betina milik saksi Surati sebanyak 1 (satu) ekor bersama temannya bernama Pandi;

Menimbang, bahwa sapi merupakan salah satu jenis hewan sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian Hewan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri (DPO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armani alias Lamane tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina M. Telly Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.,

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina M. Telly Silalahi, S.E., S.H.